



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 137G/2022/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KOTA PAREPARE,

Alamat: Jl. Beringin, Bumi Harapan,

yang dalam hal ini diwakili oleh;

1. Hj. ERNA RASYID TAUFAN, SE., M.PD, Jabatan Ketua DPD Partai GOLKAR Kota Parepare;
2. HAMRAN HAMDANI, SE., Jabatan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kota Parepare;

dan telah memberikan kuasa Khusus kepada;

1. ANDI WALINGA .SH.,
2. ANDI SAINAL WALINONO .SH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat/ berkantor di Jl. Gunung Bawakaraeng No. 218 F, Kota

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02

November 2022;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA PAREPARE yang berkedudukan
di Kota Parepare;

Yang diwakili oleh HASRUDDIN HUSAIN selaku pejabat Ketua
KPU Kota Parepare, dan telah memberikan kuasa Khusus kepada:

1. MAPPINAWANG,SH.,
2. MURSALIN JALIL.SH.,MH.,
3. MIGDAL EDER TUPALANGI.SH.,MH.,
4. AHMAD RIZALDY.SH

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultan Hukum pada kantor MAPPINAWANG & REKAN yang
beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok G No.12,
Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor: 730/HK.06.3-SD/7372/2022.tertanggal 26 Desember 2022

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS., tanggal 20 Desember 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-MH/2022/PTUN.Mks., tanggal 20 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mks. tanggal 20 Desember 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/PEN-PP/2022/PTUN.Mks., tanggal 20 Desember 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 137/G/2022/PTUN.Mks, tanggal 25 Januari 2023 Tentang Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 16 Desember 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui e-Court,

Halaman 3 dari 8 halaman **Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Desember 2022 dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor:

137/G/2022/ PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat KPU Nomor: 567/YP.03.1-SD/7372/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai Golongan Karya atas nama sdri Andi Nurhatina Tipu,S.Sos., serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, selengkapya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 25 Januari 2022 dalam pemeriksaan persiapan perkara in casu, Kuasa Hukum Penggugat secara verbal dan tertuang dalam berita acara telah bermohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk melakukan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 137/G/2022/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat a quo sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Halaman 4 dari 8 halaman **Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "TENTANG DUDUK SENGKETA" di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 137/G/2022/PTUN.Mks., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan

Halaman 5 dari 8 halaman **Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Gugatan a quo tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, 30 Januari 2023, oleh

Halaman 6 dari 8 halaman **Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **FILDY, S.H., M.H.** dan **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, 1 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JASMAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.,

HAKIM KETUA MAJELIS.,

Ttd

Ttd

FILDY, S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H. M.H.

Ttd

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI.,

Ttd

JASMAN., S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 137/G/2022/PTUN.Mks:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp 78.000,- |
| 4. PNBP | : Rp 30.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |

Jumlah : Rp 308.000,-

Terbilang: (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 137/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)